

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN DI INDONESIA

Urwatul Wutsqah
STKIP Kusuma Negara Jakarta
urwatulwutsqah@stkipkusumanegara.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah dalam memberantas korupsi telah mengadakan komitmen bersama dari segenap lembaga untuk memerangi dan memberantas korupsi di negeri ini. Sebagaimana kita ketahui korupsi di Indonesia dengan segala polemiknya sudah menyandera kehidupan berbangsa dan bernegara, korupsi telah melumpuhkan roda perjalanan Republik Indonesia. Para pejabat menggunakan kekuasaannya dan jabatannya untuk mengeruk habis uang rakyat sehingga disinilah titik terendah dari kemajuan bangsa ini. Para pelaku korupsi yang sudah berpendidikan serta dipercaya mengemban amanah rakyat tetapi mereka tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya sekaligus dikarnakan ternyata pendidikan yang mereka tempuh belum mampu membentuk cara berfikir, cara bersikap, dan cara bertindak yang bersentuhan dengan realitas sesungguhnya, kebanyakan dari mereka hanya mampu diteori, namun tidak bisa melaksanakan diarah realita. Inilah yang menjadikan peneliti mengkaji bagaimana pendidikan diyakini sebagai kunci masa depan bangsa dapat menciptakan inovasi baru dalam system kurikulum dengan pendidikan antikorupsi salah satu yang dapat dilakukan sebagai penindakan dan pencegahan dari perilaku korupsi itu sendiri dan semua ini tidak akan berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat dari tingkat pendidikan paling dasar dengan tingkat tertinggi (universitas) dan masyarakat sebagai bagian masyarakat sipil yang memiliki peran strategis dalam mengupayakan pemberantasan dan pencegahan korupsi guna untuk menciptakan karakter masyarakat anti korupsi.

Kata kunci : Pendidikan, antikorupsi, kurikulum.

PENDAHULUAN

Korupsi hal yang sering kita jumpai didalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi di Indonesia telah berkembang pesat dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*. Tindak pidana korupsi telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara Perbuatan kotor yang dilakukan para penyelenggara negara dan pejabat negara itu bahkan lebih besar; yakni terampasnya hak-hak rakyat dan masyarakat luas, hak menikmati pembangunan, hak hidup layak karena mereka dililit kemiskinan, hak mendapat pendidikan yang ideal, dan bahkan hak-hak dasar hidup lainnya yang mestinya didapatkan siapa pun. Tidak hanya di Indonesia, dinegara-negara lain juga banyak terjadi tindak pidana korupsi sebagai modus operandi.

Selain ekonomi dan politik, korupsi juga dikaitkan dengan kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan social, dan pembangunan nasional. Cakupan yang meluas ini lah yang akhirnya membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan konvensi yang dihadiri 94 negara pada tanggal 11 Desember 2003 di Meksiko. Konvensi ini membahas tentang tindak pidana korupsi yang dianggap sebagai permasalahan global.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini mengalami banyak kemajuan seiring berkembangnya jaman. Seperti yang ada saat ini adanya badan pemberantasan korupsi yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk pada masa Reformasi terbukti mampu

membawa koruptor-koruptor yang merugikan Negara mendapat hukuman yang setimpal. Pada era Orde Lama pemerintah sudah melakukan berbagai macam upaya dalam melakukan pemberantasan korupsi yang sudah menjadi warisan budaya Indonesia namun pada kenyataannya dalam kenyataannya masih dianggap kurang maksimal.

Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu penindakan, dan pencegahan tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum.

Pemerintah dalam memberantas korupsi mengadakan komitmen bersama dari segenap lembaga untuk memerangi dan memberantas korupsi di negeri ini kembali ditunjukkan oleh pemerintah. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menandatangani Komitmen Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Peran aktif dunia Pendidikan disini dari siswa dan mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi sejak dini dengan ikut berpartisipasi dalam membangun budaya anti korupsi di masyarakat. siswi dan mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan (*agen of change*) dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, siswa dan mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Metode penelitain

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Perreault dan McCarthy (2006: 176) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berusaha menggali informasi secara mendalam, serta terbuka terhadap segala tanggapan dan bukan hanya jawaban ya atau tidak. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling, bahkan samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Penelitian kualitatif lebih menekan pada persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data (Kriyantono, 2009:56).

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian diarahkan untuk mendapatkan data mengenai bagaimana penerapan muatan kurikulum Pendidikan anti korupsi di dunia Pendidikan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian.

PEMBAHASAN

I. Definisi Korupsi Dan Pendidikan Anti Korupsi

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” (Fockema Andrea : 1951) atau “*corruptus*” (Webster Student Dictionary : 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Mengacu kepada *New World Dictionary of The American Language* (1976), sejak abad pertengahan inggris dan Prancis suda menggunakan kata *Corruption* yang mengandung arti sebagai berikut.

- a) Perbuatan atau kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk. Perbuatan ini kemudian melahirkan sebuah anomaly bagi kehidupan sekitar.
- b) Perbuatan jahat dan tercela.
- c) Penyuaan dan bentuk-bentuk ketidak jujur.
- d) Kebusukan atau tengik.
- e) Suatu yang korup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat.
- f) Pengaruh-pengaruh yang korup.

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. yang mana korupsi sungguh menggambarkan keadaan yang menyeramkan, menyedihkan rakyat, memberikan efek sangat buruk bagi keidupan, membuat kondisi menjadi labil, menciptakan kegaduhan hidup dan sebagainya. Berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Oleh karena itu, korupsi sebuah penyakit yang sangat mematikan bagi kehidupan di republik ini yang ingin menghancurkan perjalanan bangsa kedepan. Pendidikan anti korupsi” terdiri dari kata “Pendidikan” dan “korupsi”. Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Selain itu secara individual, Pendidikan merupakan sarana bentuk mengembangkan potensi manusia, baik potensi jasmani, rohani, maupun akal. Pendidikan yang baik pasti bisa mengembangkan semua potensi manusia tersebut secara bertahap menuju kebaikan dan kesempurnaan. *The perfect men (insal kamil)* merupakan manusia yang memiliki *performance* jasmani yang sehat dan kuat, otak yang cerdas dan pandai, serta kualitas spiritual yang baik.

Secara sosial, Pendidikan merupakan proses pewarisan kebudayaan. Kebudayaan yang berupa nilai-nilai, perilaku dan teknologi yang telah dimiliki generasi tua, diharapkan dapat diwariskan kepada generasi muda agar kebudayaan masyarakat senantiasa terpelihara dan berkembang.

Di Indonesia istilah Pendidikan anti korupsi relative baru karena banyak yang belum mengenalnya. Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pada bagian kurikulum nasional sekolah dasar hingga perguruan tinggi, secara eksplisit istilah Pendidikan anti korupsi dapat dipandang sebagai bagian dari rekonstruksi pendidikan yang berupaya untuk menjawab berbagai persoalan korupsi di masyarakat. Di Indonesia korupsi sudah menjadi “*cultur hitman*” karna korupsi tidak hanya di lakukan ditingkat atas tetapi juga sudah merambah ke tingkat bawah. Jadi dengan adanya Pendidikan anti korupsi, masyarakat di Indonesia diharapkan bebas dari berbagai bentuk tindakan korupsi dan menjadi masyarakat yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, amanah, dan bertanggung jawab. Pendapat diatas ditegaskan oleh Keputusan Direkrtur Jenderal Pendidikan Islam. Yang menyatakan bahwa :

Pendidikan anti korupsi secara umum dikatakan sebagai Pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik.

Menurut Sumiarti, Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang agar mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Mentalitas anti korupsi ini akan terwujud jika secara kita membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dari system nilai yang mereka warisi dan memperbaharui system nilai warisan dengan system-sistem yang baru.

Dalam konteks Pendidikan “memberantas korupsi sampai keakar-akarnya” berarti melakukan rangkaian usaha untuk melahirkan generasi yang tidak bersedia menerima dan memanfaatkan suatu perbuatan yang terjadi. Dengan demikian suasana proses Pendidikan bagi generasi bangsa Indonesia tidak boleh dipisahkan dengan internalisasi dan aplikasi Pendidikan anti korupsi. Apalagi, sebelum maklumat untuk menerapkan pendidikan anti korupsi dilembaga Pendidikan, Pendidikan karakter sudah dilaksanakan terlebih dahulu di lembaga Pendidikan. Pendidikan karakter dilembaga Pendidikan di upayakan selalu memperkuat karakter generasi bangsa Indonesia sebelum dia benar-benar terjun untuk mengabdikan kepada masyarakat.

II. Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi

Proses pembelajaran yang membentuk sikap dan pola pikir peserta didik berkarakter adalah ketika kurikulum yang digunakan mendukung tujuan proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan mampu ditunaikan dengan sedemikian rupa ketika ada sebuah dialog yang terbuka antara pendidik dan peserta didik. Kegiatan pembelajaran yang dibangun atas dasar semangat mendidik selanjutnya akan melahirkan sebuah proses Pendidikan yang dinamis dan konstruktif.

Pendidikan yang sebenarnya adalah yang mampu menjawab persoalan bangsa adalah ketika ia mampu memberikan solusi penyadarannya. Pendidikan sebagaimana yang disampaikan oleh *Paulo Freire* adalah proses konsistensi atau sebuah proses penyadaran diri dari statis menuju dinamis, dari terpuruk menuju maju dan seterusnya.

Dalam penyelenggaraan Pendidikan diperlukan kurikulum yang tepat agar apa yang ingin dituju dapat sesuai dengan harapan. Tanpa adanya kurikulum, Pendidikan yang ditunaikanpun tidak akan mampu mencapai tujuan dan sasaran sebab didalam kurikulum ada tujuan umum dan khusus yang akan diraih. Didalam kurikulum juga ada berbagai instrument lain yang harus dilengkapi disiapkan untuk mampu menyelenggarakan Pendidikan yang sesuai dengan harapan. Dan kurikulum dapat kita analogikan sebagai sebuah rumah dimana kurikulum itu sendiri sebuah pondasinya yang mendasar sebelum sebuah bangunan rumah kukuh berdiri.

Kurikulum yang memperkuat dan mempertegas perjalanan sebuah proses Pendidikan sebab disana ada perekat-perekat penting agar sebuah proses Pendidikan dapat berlangsung dengan sedemikian konkret dan praksis. Kurikulum menjadi pondasi utama agar sebuah keberlangsungan Pendidikan mamputegas dan kuat serta tidak melenceng dari tujuan awal yang ingin dicapai.

Yamin dalam bukunya menyebutkan beberapa hal penting yang harus menjadi pertimbangan dalam kurikulum.

1. Kurikulum harus dirancang dengan sedemikian rapi, cerdas dan akurat sehingga ini melahirkan relasi antara mata pelajaran-mata pelajaran.
2. Kurikulum harus bersifat fleksibel, bisa melakukan kontekstualisasi dengan kepentingan-kepentingan Pendidikan ditingkat lokalitas tertentu.
3. Kurikulum untuk setiap sekolah hendaknya harus disusun bersama oleh para guru dan sejumlah elemen lain ditingkat sekolah yang juga memiliki kepentingan bersama demi tujuan Pendidikan ditingkat lokalitas, namun kendati demikian tetap berdasarkan pada tujuan Pendidikan nasional. Sehingga terjadi sinergisitas dan harmonisasi antara tujuan kepentingan lokal dan nasional.
4. Kurikulum hendaknya mencakup segala pengalaman anak dibawah kepemimpinan sekolah.
5. Kurikulum juga hendaknya berpusat pada persoalan-persoalan social dan pribadi yang sangat bermakna dan penting bagi anak dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga sekolah

memiliki tanggung jawab membantu anak supaya lebih mampu berhadapan dengan situasi-situais dalam hidupnya agar mereka kemudian menjadi anak-anak yang berfikir dewasa dan matang.

6. Kurikulum harus diselenggarakan sebagai wujud guna mencapai cita-cita nasional yang berlandaskan filsafah Negara.
7. Kurikulum harus memberikan pengalaman yang luas dan bermakna kepada anak-anak, tidak bersifat tekstual sentries.
8. Kurikulum harus diorganisasikan dengan sedemikian rupa sehingga anak-anak bisa mempelajari teknik belajar, cara kerja efektif, dan cara-cara menyelidik serta memecahkan masalah.
9. Kurikulum juga hendaknya membuka kesempatan kepada setiap anak untuk mengembangkan minat dan bakatnya masing-masing.

Supaya kurikulum memudahkan semua guru untuk melakukan pembelajaran, maka semua kebijakan pemerintah tentang kurikulum harus mudah dipahami, mudah dijabarkan, mudah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi yang ada di sekitarnya (**flexible**), mudah dikelola oleh guru (**manageable**), terukur ketercapaiannya (**measurable**), terlihat tahapan perkembangannya (**observable**) dan dapat diprediksi hasilnya (**predictable**).

Apabila semua itu terpenuhi, maka substansi yang semula dianggap sulit, akan mudah dipelajari oleh siswa (**learnable**). Substansi yang semula dianggap sebagai beban akan menjadi kebutuhan dan bermakna bagi kehidupan. Artinya, keberadaan kurikulum menjadi alat bantu yang memudahkan dan melancarkan proses pembelajaran, bukan mempersulit apalagi merepotkan semua pihak (guru, siswa, dan orang tua).

III. Muatan Pendidikan Anti Korupsi Dalam Kurikulum Pendidikan

Korupsi merupakan tantangan yang teramat besar yang dihadapi negara-negara berkembang di belahan dunia, termasuk Indonesia. Hampir tidak ada suatu jawaban yang pasti menagatakan hal itu secara massif. Akan tetapi, dapat dipastikan bahwa disetiap Negara selau ada tindak pidana korupsi meskipun Negara maju dan makmur sekalipun. Hanya tingkat kemassifan saja yang berbeda antara suatu Negara dengan Negara lainnya.

Sebagai salah satu upaya pencegahan tidakan korupsi dengan adanya Pendidikan, dimana lembaga Pendidikan dari tingkat paling dasar dengan tingkat tertinggi (universitas) dan masyarakat sebagai bagian masyarakat sipil memiliki peran yang starategis dalam mengupayakan pemberantasan dan pencegahan korupsi. Sala satu metode yang dapat dilakukan adalah dengan menggalakkan Pendidikan anti korupsi. Bagi lembaga Pendidikan, salah satu cara yang dapat di lakukan ialah dengan mengampanyekan dan menggalakkan kampanye anti korupsi dan merumuskan serta mengimplementasikan kirikulum pendidikan anti korupsi.

Urgensi untuk menyelenggarakan dan terus mengembangkan kurikulum Pendidikan anti korupsi juga dilandasi dengan adanya Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perguruan Tiggi dan Kebudayaan RI No. 106/E/T2012 tanggal 30 Juli 2012 yang mewajibkan perguruan tinggi unutk mengimplementasikan Pendidikan antikorupsi.

Hal ini merupakan salah satu strategi dan kiat untuk melibatkan partisipasi masyarakat untuk menekan angka indeks korupsi di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa korupsi sangat mengganggu sendi-sendi kehidupan bangsa. Didunia international, Indonesia mendapatkan citra yang buruk sebagai bangsa yang mempunyai tingkat indeks korupsi yang sangat tinggi dan berdampak pada perekonomian Negara. Kesan buruk ini dapat menyebabkan rasa rendah diri saat berhadapan dengan bangsa lain. Citra buruk ini dapat menimbulkan ketidak percayaan pelaku bisnis dunia pada birokrasi sehingga mengakibatkan investor luar negeri berpihak kenegara-negara tetangga yang jauh lebih baik iklim usahanya. Kondisi seperti ini yang pada akhirnya merugikan oerekonomian dalam segala aspeknya dinegara ini. (Dirjen Dikti, 2002)

Siswa dapat berperan aktif dalam gerakan anti korupsi salah satu hal yang dipupuk untuk mewujudkan siswa yang memiliki peran aktif dalam mencegah korupsi ialah menumbuhkan sikap kritis dan peduli

terhadap kehidupan bangsa dan memiliki jiwa nasionalisme. Keterlibatan siswa dalam gerakan antikorupsi menurut dirjen dikti pada dasarnya dibedakan menjadi empat :

1. Dilingkungan internal Keluarga
Internalisasi karakter didalam diri pelajar/siswa harus dimulai dari pembentukan karakter dilingkungan keluarga. Lingkungan keluarga sebagai sebuah institusi social berperan menginternalisasikan sejak dini budaya anti korupsi. Metode yang digunakan dapat berupa pengawasan dan mendidik perilaku anggota keluarga melalui norma-norma yang berlaku. Dalah satu hal yang dapat dilakukan ole anggota keluarga adala dengan selalu memberikan pendapat dan pengawasan terhadap hal-hal yang terjadi dalam keluarga. Sebagai seorang siswa barangkali dapat menanyakan keabsahan orangtua jika menggunakan fasilitas kantor berupa mobil dinas, alat-alat dinas seperti laptop yang digunakan bukan untuk kepentingan kedinasan. Selain itu, siswa sebagai anak juga dapat mengingatkan orangtuanya atau anggota keluarga lain jika menerima suap/gratifikasi yang tidak dibenarkan oleh Undang-undang yang belaku. Dengan demikian, siswa turut berperan aktif untuk mencegah timbulnya budaya korupsi dikalangan anggota keluarga yang lain.
2. Dilingkungan Pendidikan Formal
Keterlibatan siswa dalam gerakan antikorupsi dilingkungan Pendidikan formal menurut Suryono dapat dibagi dalam dua wilayah, yaitu wilayah individu siswa dan untuk komunitas kolektif siswa. Untuk konten individu, seorang siswa diharapkan dapat mencegah dirinya sendiri untuk berperilaku tidak koruptif. Hal itu berarti bahwa secara inividu, seorang siswa dituntut memiliki kepribadian antikorupsi dalam segala hal.untuk konteks komunitas Pendidikan formal, seorang siswa diharapkan ikut serta melakukan control untuk mencegah rekan-rekan sama pelajar untuk tidak melakukan korupsi. Dengan kata lain, ada system control yang berlaku diantara sesame pelajar sehingga fungsi pengawsan dapar berjalan baik.
3. Dilingkungan Masyarakat Sosial
Siswa juga mampu menjadi pengawas yang efektif dalam melakukan control dalam mengawasi tindak pidana korupsi diwliaya masyarakat dan sosial. Sikap kritis dan kesadaran untuk mewujudkan masyarakat antikorupsi merupakan hal yang patut dijunjung tinggi karena tanpa hal itu fungsi pengawsan sama sekali tidak akan mampu dijakankan. Sebagai anggota masyarakat, siswa dapat berperan aktif untk memasyarakatkan nilai-nilai gerakan antikorupsi melalui pengawsan terhadap beberapa hal berikut :
 - a. Apaka kantor pelayanan masyarakat menjalankan fungsinya dengan baik dan wajar. Pembuatan KTP, SIM, Akta dan lain sebagainya patut diawasi apakah masi ada pungutan liar atau tidak sehingga dapat dipastikan bahwa masyarakat tidak diperas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
 - b. Siswa dapat mengawasi apakah infrastruktur sudah memadai, termasuk pula perawatannya apaka sesuai dengan program pemerintah.
 - c. Menjadi pengawas aktif terhadap program pemerintah yang bersifat bantuan social seperti sembako gratis, dana hibah desa dsb.
4. Dilingkungan Nasional
Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang siswa dalam gerakan antikorupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang massif dan sistematis dimasyarakat. Siswa dengan kompetensi yang dimiliki dapat menjadi contoh bagi orang lain, atau pula teman sejawat dan ikut pula dalam kampanye geraakan antikorupsi yang digerakkan oleh pemerintah. (Rudi Hartono, 81-82).

Pendidikan antikorupsi yang diselenggarakan disekolah juga membutuhkan figur-figur yang bisa menjadi contoh atau suri tauladan bagi anak didiknya. Guru atau dosen dalam konteks ini juga harus menunjukkan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan kejujuran dan tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai penyampai ilmu pengetahuan kepada semua anak didiknya. Guru menjadi inspirasi yang akan membangkitkan kesadaran diri anak didik untuk meniru apa yang dilakukan oleh para gurunya.

Memberikan potret kehidupan yang asli dan bukan direayasa dari guru atau dosen kepada anak didiknya merupakan sebuah hal yang niscaya.

Dengan demikian, ada beberapa bagian penting yang perlu dimasukkan dalam kurikulum Pendidikan anti korupsi. Bagian penting tersebut adalah :

1. Bahan ajar yang membangun rasa takut terhadap korupsi
Dalam bahan ajar diperlukan materi-materi pokok yang menggambarkan bagaimana hebatnya dampak korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejumlah contoh kemiskinan dan rakyat miskin disejumlah tempat akibat terabaikannya oleh pejabat Negara kemudian perlu diperlihatkan secara nyata. Hal tersebut menjadi pelajaran sangat berharga bahwa korupsi sebenarnya ikut menelantarkan jutaan rakyat Indonesia.
2. Tujuan pembelajaran yang membentuk mentalitas antikorupsi
Tujuan pembelajaran ini sangat abstrak, yang dimaksud mentalitas korupsi disini adalah bagaimana kelas sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran bisa menggerakkan anak didik untuk memiliki semangat tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Tujuan abstrak pembelajaran akan menjadi sangat implementatif ketika dibarengi dengan kelincahan pengajar dalam melakukan proses pembelajaran.
3. Media dan strategi yang digunakan
Pemberantasan korupsi dengan menjadikan Pendidikan sebagai langkah pemberantasannya memerlukan media dan strategi yang aplikatif. Media berkenaan dengan guru mampu menjelaskan apa itu korupsi dan bagaimana menghubungkan korupsi dengan dimasukkan pembahasan dimata pelajaran lainnya, semisal Pendidikan agama dan budi pekerta, Pendidikan kewaraganegearaan, maupun Pendidikan matematika, anak disini dapat diajarkan bagaimana pentingnya nilai kejujuran dan tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan.

Menurut Maheka peluang bagi perkembangannya korupsi dapat dihilangkan dengan cara melakukan perbaikan system (hukum dan kelembagaan) dan perbaikan manusianya. Dalam hal perbaikan system, langkah-langka antikorupsi mencakup :

- a. Memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengantisipasi perkembangan korupsi dan celah hukum atau pasal-pasal yang multitafsir yang sering digunakan oleh pelaku korupsi untuk melepaskan diri.
- b. Memperbaiki cara kerja pemerintah (birokrasi) menjadi sederhana efisien
- c. Memisahkan secara tegas kepemilikan Negara dan kepemilikan pribadi serta memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan fasilitas Negara untuk kepentingan umum dan penggunaannya untuk kepentingan pribadi.
- d. Menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas.
- e. Penerapan prinsip-prinsip *good governance*
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan memperkecil terjadinya humam eror.

Perbaikan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman, yaitu dengan mengoptimalkan peran agama dalam memberantas korupsi
- b. Memperbaiki moral bangsa, yakni mengalihkan loyalitas keluarga, klan, suku, dan etnik ke loyalitas bangsa.
- c. Meningkatkan kesadaran hokum individu dan masyarakat melalui sosialisasi dan Pendidikan antikorupsi
- d. Mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan
- e. Memilih pemimpin disemua level yang bersih, jujur, antikorupsi, peduli, cepat, tanggap, dan mejadi teladan bagi yang dipimpin.

Pendidikan antikorupsi diawali dengan memastikan bahwa kurikulum mengakomodasi nilai-nilai antikorupsi. Sehubungan dengan ini, sebagai jantung pendidikan, kurikulum memiliki dua kekuatan, yaitu:

1. **Pertama**, ketepatan memilih substansi atau lingkup pengetahuan yang akan dibelajarkan. Kebenaran substansi tidak disangsikan, **urgent** (penting) untuk dipelajari, benar-benar

bermanfaat, relevan dengan kebutuhan peserta didik dan kehidupan, serta memancing minat peserta didik untuk mempelajari lebih lanjut secara mandiri.

2. **Kedua**, pengelolaan kurikulum melalui pembelajaran yang efektif yang didukung oleh sistem penilaian yang mengarah pada pencapaian kompetensi (*valid*) dan *reliable* (dapat dipercaya, ajeg, konsisten, andal dan stabil). Pengelolaan kurikulum diawali dengan penyusunan perencanaan pembelajaran yang benar-benar dapat dijadikan sebagai acuan dan pengendalian proses pembelajaran. Perencanaan tersebut memperhitungkan kelayakan dan keterlaksanaanya, disesuaikan dengan kondisi yang ada, mempertimbangkan perbedaan potensi dan kecepatan serta gaya belajar peserta didik, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari siswa, tanggap terhadap berbagai perubahan situasi yang terjadi tiba-tiba, dan memberikan berbagai alternatif pengalaman belajar.

Kedua kekuatan itulah yang menjamin ketercapaian tujuan pembelajaran. Tanpa pengelolaan yang tepat, substansi yang hebat akan kehilangan makna. Demikian pula sebaliknya, kekeliruan dalam memilih substansi mengakibatkan pembelajaran menjadi sia-sia. Agar substansi kurikulum dapat dikelola dengan baik, maka guru sebagai pendamping siswa harus benar-benar memahami kedua aspek tersebut.

Konsep Pendidikan anti korupsi dalam perguruan tinggi dapat dilakukan dengan pendekatan positifistik untuk mengevaluasi capainya prestasi tentang gerakan anti korupsi. Mahasiswa sudah mengetahui jika korupsi tidak baik, dosa, merugikan orang lain, namun tetap banyak yang melanggar. Hal ini sebagai bukti bahwa kesadaran dan tindakannya belum selaras. Konsep pembelajaran yang berpusat pada siswa dianggap lebih tepat dalam membentuk kompetensi utuh siswa. (utomo Dananjaya : 2010). Beberapa metode pembelajaran mata kuliah Pendidikan antikorupsi, yaitu :

- a. *In-class discussion*; penyampaian oleh dosen dengan mendiskusikan konsep terkait korupsi.
- b. *Case study*; mendiskusikan kasus korupsi.
- c. Skenario perbaikan system (*improvement system scenario*); membuat skema perbaikan system untuk menyelesaikan masalah korupsi.
- d. Kuliah umum (*general lecture*); menghadirkan seorang pembicara tamu untuk berbagai pengalaman dalam penanganan korupsi.
- e. Diskusi film; memutar film documenter korupsi atau anti-korupsi, kemudian mendiskusikan dengan mahasiswa.
- f. *Investigative report*; merupakan investigasi lapangan yang dilakukan dalam beberapa waktu.
- g. Thematic exploration; mahasiswa melakukan observasi terhadap sebuah kasus korupsi atau perilaku koruptif, kemudian menganalisis dari berbagai perspektif social, budaya, hukum, ekonomi, politik, dsb.
- h. *Prototype*; mahasiswa membuat prototype teknologi terkait cara penanggulangan korupsi.
- i. *Prove the government policy* ; melakukan pengamatan, penelitian lapangan untuk melihat kesesuaian janji pemerintah yang disosialisasikan melalui kampanye/spanduk/iklan/pengumuman dan lain-lain.
- j. *Education tools*; mewujudkan kreatifitas dalam mendesain berbagai produk untuk menjadi media pembelajaran anti korupsi.

Kerangka dasar filosofis Pendidikan integritas untuk anti korupsi adalah memberikan transfer pembelajaran, transfer nilai, dan transfer prinsip-prinsip integritas yang terkait dengan antikorupsi secara simultan. Sehingga apa yang diharapkan oleh bangsa ini dapat terealisasi guna menciptakan masyarakat yang berkarakter anti korupsi yang berakhlak, beradab dan memiliki integritas dan tanggung jawab yang tinggi untuk segenap bangsa dan Negara demi memajukan Indonesia tercinta.

A. Penutup

Kesimpulan

Pendidikan merupakan proses pewarisan kebudayaan. Kebudayaan yang berupa nilai-nilai, perilaku dan teknologi yang telah dimiliki generasi tua, diharapkan dapat diwariskan kepada generasi muda agar kebudayaan masyarakat senantiasa terpelihara dan berkembang. Pendidikan anti korupsi secara umum

dikatakan sebagai Pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik.

Sebagai salah satu upaya pencegahan tindakan korupsi dengan adanya Pendidikan, dimana lembaga Pendidikan dari tingkat paling dasar dengan tingkat tertinggi (universitas) dan masyarakat sebagai bagian masyarakat sipil memiliki peran yang strategis dalam mengupayakan pemberantasan dan pencegahan korupsi. Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah dengan menggalakkan Pendidikan anti korupsi. Bagi lembaga Pendidikan, salah satu cara yang dapat dilakukan ialah dengan mengkampanyekan dan menggalakkan kampanye anti korupsi dan merumuskan serta mengimplementasikan kurikulum pendidikan anti korupsi.

Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi melalui jalur Pendidikan harus dilakukan karena Pendidikan merupakan wahana yang sangat strategis untuk membina generasi muda, terutama dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan termasuk anti korupsi. Pendidikan juga sangat membentuk suatu pemahaman yang menyeluruh pada masyarakat tentang bahaya korupsi. Dari pemahaman itu diharapkan menghasilkan suatu persepsi atau pola pikir masyarakat Indonesia secara keseluruhan, bahwa korupsi adalah musuh bersama bangsa ini. Dengan demikian upaya pemberantasan korupsi melalui jalur Pendidikan bukanlah sebuah alternative melainkan sebuah keniscayaan yang harus di aplikasikan dalam dunia Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rosikah, Darul, Rosikah, dan Listianingsi, Dessy, Marliani. (2018). Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori Dan Praktek. Jakarta : Sinar Grafika. Cet. 2.
- Danjaya, Utomo. 2010. Media Pembelajaran Aktif. Bandung : Nuansa.
- Hartono Rudy dan Muslifah Siti. Pendidikan Anti Korupsi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Yogyakarta: Penerbit Genius, Cet. 1.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi. (2011). Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian.. Cet. 1.
- Kementrian Agama, (2013). Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah, Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah. Jakarta : Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- Lexy J. moeleong, (2006) Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Yamin, Moh.. (2016). Pendidikan Anti Korupsi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Bandung: Citra Umbara.
- Solikin Nur, dan Anam Nurul. (2015). Pendidikan Anti Korupsi Konsep dan Aplikasi Pembelajaran Anti Korupsi Di Sekolah dan Perguruan Tinggi. Jember : IAIN Jember Press. Cet. 1.
- Suyatno. (2005). Korupsi Kolusi Dan Nepotisme. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. Cet. Pertama.
- Syahroni, dkk. 2017. Korupsi Bukan Budaya Tetapi Penyakit. Yogyakarta : Deepublish. Cet 1.

Susanto. Pengaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Pendidikan Nasional. (**Jurisprudence**, Vol. 6 No. 1 Maret 2016).

Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi Tim Penulis Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta : Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Internet :

<https://aclc.kpk.go.id/pendidikan-antikorupsi-di-sd-dan-mi>, diakses pada tanggal 16/11/2019. Pukul 23.14 WIB

<https://www.ristekdikti.go.id/kabar/pendidikan-anti-korupsi-akan-diterapkan-di-semua-jenjang-pendidikan-2/>, pada tanggal 16/11/2019. Pukul. 20.23 WIB.